

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dan diperbanyak oleh :


Nama : Andre Simon Reynaldo
NPM : 18230029
Judul Skripsi : Analisis Pemanfaatan Pemekaran Kecamatan dalam
Rangka Pembangunan Prasarana di Kecamatan
Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

Telah diterima dan terdaftar pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas HKBP Nommensen Medan.

Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat
akademis untuk menempuh ujian skripsi dan lisan komprehensif guna
menyelesaikan studi.

SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM STRATA SATU (S-1) PRODI ADMINISTRASI PUBLIK

Pembimbing I,



Jonson Rajagukguk, S.Sos, SE, MAP

Pembimbing II,



Dra. Artha Lumban Tobing, MSP

Ketua Program Studi,



Dra. Artha Lumban Tobing, MSP

Dekan,



Dr. Drs. Nalom Siagian, MM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemekaran adalah konsekuensi logis terhadap penciptaan. Demokratisasi berpemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi merupakan dua hal yang tidak bisa di pisahkan. Desentralisasi tanpa disertai demokratisasi samasaja memindahkan sentralisasi dan korupsi dari pusat ke daerah. Sebaliknya demokrasi tanpa desentralisasi sama saja merawat hubungan yang jauh antara pemerintah dan rakyat, atau menjauhkan partisipasi masyarakat.

Secara tidak langsung, demokratisasi di Indonesia telah membawa pengaruh pada kebijakan penataan daerah administrasi pemerintahan yang menuju fragmentasi daripada konsolidasi kekuatan bangsa. Peningkatan jumlah daerah yang sangat pesat dalam kurun waktu satu dekade pascareformasi ternyata sejalan dengan semakin besarnya persoalan lokal seperti korupsi, inefisiensi ekonomi, kemiskinan, dan lain sebagainya. Berbagai studi yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga menyimpulkan bahwa sebagian besar daerah pemekaran justru mengalami kemunduran.

Demokratisasi pemerintahan hanya bisa dilaksanakan jika diberikan hak otonom terhadap suatu daerah. Dengan demikian adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing, baik secara kualitas maupun kuantitas. Desentralisasi kekuasaan dengan perluasan ekonomi daerah telah menjadi jalan pembuka bagi demokratisasi dan mengawali era transisi di Indonesia.

Seiring dengan itu terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan implementasi kebijakan daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah lalu dijadikan sarana pemberdayaan masyarakat untuk dirinya sendiri agar menjadi masyarakat yang otonom secara politik dan mandiri secara ekonomi.

Otonomi menjadi tumpangan bagi kewenangan daerah untuk mendorong

kemandirian sosial kemasyarakatannya hingga ketingkat desa, dan demokratisasi dalam tata pemerintahan desa dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Namun dari berbagai pandangan dan opini disampaikan untuk mendukung sikap masing-masing pihak dalam suatu pemekaran. Ada yang menyatakan bahwa pemekaran telah membuka peluang terjadinya *bureaucratic and political rent-seeking*, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi. Lebih jauh lagi timbul pula tuduhan bahwa pemekaran wilayah merupakan bisnis kelompok elit di daerah yang sekedar menginginkan jabatan dan posisi.

Di sisi lain, banyak pula argumen yang diajukan untuk mendukung pemekaran, yaitu antara lain adanya kebutuhan untuk mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, serta memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Alasan lainnya adalah di upayakan nya pengembangan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil. Terlepas dari masalah pro dan kontra, perangkat hukum dan perundangan yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah No. 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, memang masih dianggap memiliki banyak kekurangan. Hal inilah yang mengakibatkan mudahnya satu proposal pemekaran wilayah pemerintahan diloloskan. Sehingga fenomena ini membuktikan bahwa pemekaran perlu mendapatkan fokus dalam proses berpemerintahan sebagai hal utama.

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk

mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Melihat sisi positif pemekaran daerah adalah untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan suatu daerah. Hanya yang pasti, dengan pemekaran daerah mempunyai peluang untuk lebih diperhatikan dan keluar dari ketertinggalan. Bagaimana tidak, dengan menjadi daerah otonom maka pembangunan daerah lebih maju dan pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang dikelola sendiri yang dapat digunakan untuk membangun daerah tersebut.

Kecamatan merupakan unit pemerintahan yang berada di bawah kabupaten yang tugas dan kewajibannya lebih berat di bandingkan desa/kelurahan yang mempunyai peranan yang cukup besar terhadap masyarakat, di mana sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menempatkan masyarakat pada *heterogenitas* (keanekaragaman) dan kompleksitas (keruwetan) permasalahan dan urusan yang di hadapi. Untuk melakukan pemekaran kecamatan yang semula satu hanya terdapat satu kecamatan kemudian di bagi menjadi dua kecamatan bukanlah hal yang mudah, dimana harus membutuhkan personil yang cukup, harus memiliki kantor kecamatan sendiri, membutuhkan fasilitas kantor lainnya termasuk di dalamnya biaya rutin yang kesemuanya itu di maksudkan agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan di kecamatan.

Pemekaran Kecamatan harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan

perundangan yang berlaku dan tentunya memerlukan waktu. Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dimana terdapat Wilayah Kecamatan yang akan dimekarkan tentunya sangat memahami aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan secara lebih optimal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 dalam pasal 2 dikatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, dan atau penyatuan wilayah desa atau Kelurahan dari beberapa Kecamatan.

Maka dari itu untuk melakukan pemekaran kecamatan harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tentunya memerlukan waktu. Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dimana terdapat Wilayah Kecamatan yang akan dimekarkan tentunya sangat memahami aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan secara lebih optimal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 dalam pasal 2 dikatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, dan atau penyatuan wilayah desa atau Kelurahan dari beberapa Kecamatan.

Secara historis, Kecamatan merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Dalam

struktur sosial, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Kecamatan merupakan institusi sebagai penyambung antara pemerintahan tingkat desa dengan pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota yang di pimpin oleh seorang Camat.

Sebagai bagian dari Provinsi Riau, Kecamatan Rimba Melintang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bangko. Ketika kita membahas pemekaran kecamatan maka harapan yang timbul adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat bisa tercipta dimana salah satu penopang perkembangannya adalah ketersediaan infrastruktur pokok yang sudah selayaknya dimiliki oleh setiap masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Pemanfaatan Pemekaran kecamatan dalam rangka pembangunan prasarana di kecamatan Rimba Melintang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang ini maka penulis merumuskan masalah yakni:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti pembangunan di Desa Rimba Melintang Rokan Hilir.
2. Apa Saja prasarana yang selama ini di dapatkan oleh masyarakat setelah pemekaran kecamatan Rimba Melintang.
3. Bagaimana dampak Pemekaran kecamatan Rimba Melintang dalam pembangunan sarana dan prasarana.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pembangunan di desa Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui apa Saja prasarana yang selama ini didapatkan oleh masyarakat setelah pemekaran kecamatan Rimba Melintang.
3. Untuk mengetahui dampak Pemekaran Kecamatan Rimba Melintang dalam pembangunan sarana dan prasarana.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Peneliti
Dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan pada peneliti tentang Pemekaran Kecamatan Dalam Rangka Pembangunan Prasarana Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.
2. Masyarakat
Sebagai informasi kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana proses pembangunan yang terjadi di Kecamatan Rimba Melintang.
3. Akademik
Dapat menjadi referensi, bagi penelitian berikutnya mengenai Pemekaran Dalam Rangka Pembangunan Prasaran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.2 Pengertian Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “manfaat”, yang mendapat imbuhan pe-dan-an yang berarti proses, cara, perbuatan memanfaatkan.

Menurut Jogiyanto (2019:933) Pemanfaatan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya Pemanfaatan adalah aktifitas menggunakan proses dan sumber-sumber belajar.

Menurut Davis (2017:179) kemanfaatan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Kemanfaatan (*perceived usefulness*) merupakan penentu yang kuat terhadap penerimaan pengguna suatu sistem informasi, adopsi, dan perilaku para pengguna.

Menurut J. S Badududalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:858) pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pe-an yang berarti proses, cara, perbuatan, pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek.

Dan definisi lain dari manfaat yang dikemukakan oleh Dennis Mc Quail dan Sven Windahl, (1993:158) yaitu: “Manfaat merupakan harapan sama artinya dengan *explore* (penghadapan semata-mata menunjukkan suatu kegiatan menerima)”.

Tujuan Pemanfaatan

Tujuan Pemanfaatan Prasarana menurut Mulyasa, 2007:185

1. Tujuan pemanfaatan sarana dan prasarana adalah memberikan kontribusi yang optimal pada jalanya proses pendidikan di sekolah.
2. Tujuan pemanfaatan sarana dan prasarana adalah menyediakan berbagai alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif maupun kualitatif untuk memenuhi kebutuhan yang dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun siswa sebagai pembelajar.
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana yaitu untuk menunjang kegiatan belajar agar dapat efektifitas dan efisien sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang optimal serta kondisi belajar nyaman, indah, rapi, dan menyenangkan baik bagi guru maupun siswa.

Sedangkan pemanfaatan dibidang Teknologi memiliki manfaat Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pengertian teknologi informasi sendiri ialah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengumpulkan, menganalisis dan menyebarkan informasi. Manfaat teknologi informasi tentunya tak luput dari media elektronik seperti komputer, handphone, televisi dan perangkat lainnya.

2.3 Pengertian Pemekaran

Menurut E. Herman Salim, yang di kutip oleh (Tri Ratnawati, 2009:35) pemekaran merupakan instrument penting untuk memberdayakan daerah, memperpendek *span of control*, dan merebut dana perimbangan dari pusat. Pemekaran adalah memberdayakan daerahnya sendiri dengan cara merebut semua dana perimbangan dari pusat untuk tujuan pembangunan daerahnya sendiri. Menurut Peraturan Pemerintah No78 Tahun 2007, pemekaran adalah pemecahan suatu provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan menjadi 2 daerah atau lebih.

Pemekaran adalah pemecahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menjadikan daerah lebih banyak lagi. Menurut Gabriel Ferazzi, yang di kutip oleh (Tri Ratnawati, 2009:35) pemekaran daerah perlu dilakukan secara serius dan komprehensif karena akan terkait dengan konseptualisasi reformasi kewilayah (*territorial reform atau administrative area reform*), yaitu manajemen tentang ukuran, bentuk dan hierarki unit-unit pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan-tujuan administrasi dan politik suatu negara. Pemekaran adalah mengatur agar pemerintah daerah dapat mencapai tujuannya dalam hal administrasi dan politik di dalam suatu negara.

Sementara itu Menurut Kastorius Wahyudi (2002:18) Pemekaran kecamatan adalah suatu kecamatan dimekarkan menjadi lebih dari satu kecamatan, kecamatan yang dimekarkan mendapat kewenangan dari bupati/walikota dan lebih bernuansa pada peningkatan bidang pelayanan, bidang pemerintahan dan bidang pembangunan.

Selain itu Setiawan (2008:02) menyatakan bahwa dengan pemekaran desa akan berdampak pada pembangunan infrastruktur. Hal ini dikuatkan dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur desa yang dimekarkan mempunyai dampak positif terhadap wilayah tersebut antara lain yaitu adanya :

1. Rentang kendali pelayanan pemerintah menjadi mudah terjangkau,
2. Peningkatan pembangunan ekonomi dengan penurunan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat kesehatan gizi buruk,
3. Peningkatan kesejahteraan,
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia,
5. Pengembangan wilayah distrik, dan
6. Pemahaman pendidikan politik.

Sementara dampak negatif dari pemekaran desa antara lain yaitu adanya

1. Peningkatan konflik sosial masyarakat,
2. Persaingan elit politik desa menjadi tidak sehat,
3. Peluang korupsi, kolusi dan nepotisme sangat tinggi, dan
4. Lebih dominan kepentingan pusat dari pada kepentingan mensejahterakan masyarakat lokal.

Keberhasilan peningkatan kesejahteraan menurut Setiawan diatas didukung oleh pendapat Lubis (2012:2) yang menyatakan bahwa pemekaran desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yang antarlain :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan masyarakat,
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur,
4. Percepatan pembangunan ekonomi,
5. Percepatan pengelolaan potensi desa,
6. Peningkatan keamanan dan ketertiban, dan
7. Peningkatan hubungan yang serasi terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, ada tiga criteria harus dipenuhi dalam rencana dan usul pemekaran desa yakni syarat administratif, teknis dan kewilayahan. Secara administratif pemekaran antara lain ialah persetujuan dari DPRD, Bupati/Walikota dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Sementara syarat teknis antara lain ialah kemampuan ekonomi, sosial, budaya, sosial politik, kependudukan, luas desa, pertahanan dan keamanan. Sedangkan persyaratan kewilayahan antara lain adalah minimal 5 (lima) desa untuk pembentukan kecamatan, minimal 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kabupaten/ kota, dan minimal 5 (lima) kabupaten/ kota untuk pembentukan provinsi, serta didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut nyatalah bahwa tujuan pemekaran adalah untuk melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh daerah dan membina kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Dengan kata lain, bertujuan untuk menjamin perkembangan dan pembangunan desa yang dilaksanakan dengan azas

dekonsentrasi. Lebih terperinci tujuan pembangunan tersebut seperti dijelaskan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 adalah ;

1. Mempercepat laju pertumbuhan pembangunan infrastruktur,
2. Upaya pemerataan pembangunan,
3. infrastruktur dan hasil-hasilnya,
4. Upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,
5. Mempertinggi daya guna dan hasil, guna penyelenggaraan pemerintah di desa,
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan infrastruktur, serta
7. Terbinanya stabilitas politik dan kesatuan bangsa.

2.3.1 Syarat-Syarat Pemekaran

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Melihat sisi positif pemekaran daerah adalah untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan suatu daerah. Hanya yang pasti, dengan pemekaran daerah mempunyai peluang untuk lebih diperhatikan dan keluar dari ketertinggalan.

Bagaimana tidak, dengan menjadi daerah otonom maka pembangunan daerah lebih maju dan pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang dikelola sendiri yang dapat digunakan untuk membangun daerah tersebut.

Pemekaran Kecamatan harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tentunya memerlukan waktu. Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dimana terdapat Wilayah Kecamatan yang akan dimekarkan tentunya sangat memahami aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan secara lebih optimal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 dalam pasal 2 dikatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, dan atau penyatuan wilayah desa atau Kelurahan dari beberapa Kecamatan.

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat administratif, teknis serta fisik kewilayahan.

1. Syarat Administratif pembentukan Kecamatan meliputi, antarlain:
 - a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun.
 - b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kelurahan yang akan dibentuk menjadi Kecamatan minimal 5 (lima) tahun.
 - c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan forum komunikasi kelurahan diseluruh wilayah Kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah Kecamatan baru maupun

- Kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan Kecamatan.
- d. Keputusan kepala Desa dan keputusan Lurah di seluruh wilayah Kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah Kecamatan baru maupun Kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan Kecamatan.
 - e. Rekomendasi Gubernur.
2. Persyaratan fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah lokasi calon Ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan serta rencana tata ruang kewilayahan. Persyaratan diatas, diharapkan daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pembangunan yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
3. Persyaratan teknis meliputi :
- a. Jumlah Penduduk,
 - b. Luas Wilayah,
 - c. Rentang kendali penyelenggaraan pelayanan dan aktivitas perekonomian,
 - d. Ketersediaan dan Sarana dan Prasarana.

2.3.2 Tujuan Pemekaran

Pemekaran wilayah atau kecamatan adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom yang baru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hasil amandemen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999. Landasan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.

Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai strategi dan kebijakan dilaksanakan. Dalam kenyataannya untuk memberikan dampak positif dalam setiap kebijakan baru yang akan diimplementasikan kepada masyarakat, pemerintah dan pihak terkait harus mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat dalam hal meningkatkan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran dapat diharapkan mengurangi berbagai permasalahan yang ada salah satunya adalah di bidang pembangunan infrastruktur. Adapun proses pengelolaan infrastruktur antara lain seperti Perencanaan dan penetapan program (*planning and programming*); Perancangan (*design*); Konstruksi (pembangunan); Operasi dan pemeliharaan serta Pemantauan dan evaluasi. Sementara sumber daya infrastruktur yang biasa disebut dengan 5M yakni Man (manusia); Materials (bahan); *Machines* (peralatan/mesin); *Methods* (cara kerja/metode) serta *Money* (modal/kapital)

Menurut kelompok bidang Keahlian Manajemen Rekayasa Konstruksi ITB, “Infrastruktur (prasarana) adalah bangunan atau fasilitas fisik yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat atau komunitas”. Menurut Grigg dalam Harmantyo (2011:17), terdapat enam kategori besar akan kelompok infrastruktur yang antara lain.

1. Kelompok Jalan (Jalan, Jalan Raya, Jembatan)
2. Kelompok pelayanan transformasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara)
3. Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air)
4. Kelompok manajemen limbah (system manajemen limbah padat)
5. Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga dan kesehatan
6. Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas)

Upaya meningkatkan jaringan jalan menurut Sajogyo (2004 : 35) untuk mempertahankan pertumbuhan yang tinggi dan sekaligus mempercepat pemerataan, baik antar sektor, antar golongan ekonomi maupun antar desa. Dalam perspektif jangka panjang, perluasan jaringan jalan yang dilakukan secara imultan dengan pembangunan infrastruktur lain seperti irigasi, air bersih, perlistrikan, komunikasi, transportasi, penyediaan tenaga kerja terdidik, menjadi penentu dalam meningkatnya daya saing. Ketersediaan pelayanan infrastruktur juga memainkan peranan yang penting dalam pembangunan desa. Infrastruktur tidak saja diperlukan untuk mendukung roda kegiatan ekonomi tetapi juga untuk mendukung kegiatan pemerintah yang bersifat administratif, kegiatan pelayanan publik, serta menjadi satu instrument untuk meningkatkan lalu lintas informasi serta kegiatan lainnya.

Indikator yang digunakan untuk mempresentasikan kualitas infrastruktur adalah persentase jalan dalam kondisi baik, terhadap total panjang ruas jalan. Jalan memang merupakan salah satu komponen mendasar dalam infrastruktur. Salah satu pendukung pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, budaya, politik

dan pertahanan serta keamanan rakyat adalah pembangunan jaringan jalan. Dengan pembangunan jaringan jalan akan memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta tingkat kemajuan teknologi akan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi. Pelestarian lingkungan hidup juga akan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi rakyat. Jaringan jalan yang terbangun dan terawat akan memudahkan transportasi, yang kan memudahkan informasi sehingga memudahkan informasi politik hubungan antara pemerintah desa terhadap pemerintah desa maupun pemerintah pusat. Kondisi ini akan berdampak pada sistem keamanan wilayah maupun masyarakatnya.

2.4 Pengertian Kecamatan

Kecamatan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 1 ayat 5 Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota (PP. No. 19 Tahun 2008: Pasal 1, ayat 6). Penghapusan kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Penggabungan kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan lain.

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Istilah "Kecamatan" di provinsi Aceh disebut juga dengan "Sagoe Cut" sedangkan di Papua disebut dengan istilah

"Distrik".

Sementara itu Zulkarnaen dan Beni Ahlmad Saebani (2012:434) Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Istilah “kecamatan” di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut juga dengan “sago cut” sedangkan di Papua disebut dengan istilah “distrik”.

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, istilah desa dapat disebut dengan nama lain, contohnya di Sumatra Barat disebut dengan istilah nagari, di Bali disebut dengan istilah banjar, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula, segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terutama setelah diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah, maka Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah maka bupati sesuai dengan wewenangnya melimpahkan sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintah kepada Camat sebagai perangkat daerah yang

memimpin wilayah Kecamatan.

Peran camat ini sangat penting dan sangat strategis dalam mendukung terlaksananya otonomi daerah, apalagi saat ini Kecamatan bukan lagi sebagai kepala wilayah Kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, melainkan kecamatan diberlakukannya Undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, adalah merupakan unsur perangkat daerah yang menerima pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum.

Hal tersebut di atas berarti kecamatan mempunyai keleluasaan untuk mengekspresikan dirinya menuju arah berkembang melalui pemberdayaan masyarakat daerah diwilayah kerjanya. sebagai organisasi perangkat daerah di Kabupaten/Kota yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka lebih memahami serta dapat menampung masukan-masukan berupa keluhan maupun kritikan ataupun sumbangan pemikiran berupa saran dari masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana disebutkan dalam Pasal 17 adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
2. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
3. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 juga menyelenggarakan tugas

umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan penegakan peraturan perundangundangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

2.4.1 Kecamatan Rimba Melintang

Rimba Melintang adalah nama sebuah kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Indonesia. Kecamatan Rimba Melintang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bangko dibentuk pada tanggal 29 Juni 2004 berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2004. Ibu kota Kecamatan Rimba Melintang terletak dengan Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir. Dengan penduduk sebanyak 38. 239 jiwa (2021).

Kecamatan Rimba Melintang memiliki satu kelurahan dan sebelas kepenghuluan, yaitu:

1. Kelurahan Rimba Melintang
2. Kepenghuluan Harapan Jaya
3. Kepenghuluan Karya Mukti
4. Kepenghuluan Pematang botam
5. Kepenghuluan Seremban Jaya
6. Kepenghuluan Jumrah
7. Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu

8. Kepenghuluan Pematang Sikek
9. Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir
10. Kepenghuluan Mukti Jaya
11. Kepenghuluan Lenggadai Hulu
12. Kepenghuluan Lenggadai Hilir

Kecamatan Rimba Melintang mempunyai batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bangko Pusako.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangko Pusako.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan.

2.5 Pengertian Pembangunan

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah: 2005:19).

Siagian (2005:4) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana

dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)” Hakekat pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan itu sendiri terdapat inti pokok-pokok pengertian sebagai berikut:

- a. Pembangunan adalah merupakan suatu proses, berarti suatu keinginan yang terus menerus dilaksanakan.
- b. Pembangunan merupakan usaha sadar yang dilakukan.
- c. Pembangunan mengarah kepada modernitas, yang diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka peningkatan swasembada dan mengurangi ketergantungan dari pihak lain.
- d. Pembangunan dilaksanakan secara berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan.
- e. Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional.
- f. Bahwa kelima hal tersebut di atas ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa (*Nation Building*) yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan Alexander (1994:18) memberikan pengertian pembangunan yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih

baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya). Menurut Deddy T. Tikson (2005:15) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. (Sukirno,1995:13).

Desentralisasi yang diterapkan di Indonesia menganut konsep open end arrangement yang berarti pusat menyerahkan kewenangan kepada daerah berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki pusat (Nurcholis, 2005 : 76). Dalam Undang Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat hanya menyisakan kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Jadi lingkup dan luas pembangunan lebih merupakan keputusan masyarakat setempat. Menegaskan hakikat dari pembangunan daerah yaitu:

“Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan karakteristik daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan pada tumbuhnya inisiatif dan kreatifitas dari daerah dalam proses pembangunan”.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat dirangkum bahwa pembangunan daerah adalah proses perubahan terencana yang sesuai dengan kekhasan karakteristik, aspirasi, dan kreatifitas daerah, meliputi seluruh bidang/fungsi yang diserahkan kepada daerah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan menggunakan potensi sumberdaya yang dimilikinya dalam kerangka otonomi daerah.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.

2.5.1 Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan adalah cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja. Kinerja sangat dipengaruhi oleh cara suatu organisasi (pemerintah) memperoleh kesuksesan atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintahan.

Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi pemerintah secara sinergis dan efisien.

Setiap perencanaan pembangunan harus mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut :

- a. Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan Unsur ini merupakan dasar dari seluruh rencana, yang kemudian dituangkan dalam unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan lainnya.
- b. Kerangka rencana makro untuk menghubungkan berbagai variabel-variabel pembangunan serta implikasi hubungan tersebut.
- c. Kerangka kebijaksanaan yang konsisten, seperti kebijaksanaan fiskal, penganggaran, moneter, harga, dan kebijaksanaan sektor lainnya.
- d. Perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dalam membuat strategi kebijakan perlu diperhatikan beberapa aspek, diantaranya menetapkan prioritas, koordinasi, dan consensus builders. Semua masyarakat memiliki keterbatasan sumber daya; apalagi bagi masyarakat pada negara miskin. Diatas keterbatasan sumber daya yang dimiliki masyarakat adalah keterbatasan kemampuan (*capacity*) pemerintah, oleh karena itu, strategi pembangunan perlu menetapkan prioritas. Kunci utama dari prioritas adalah kesadaran akan tahapan: hal apa yang perlu dikerjakan terlebih dahulu sebelum hal yang lain.

Dalam rangka keberhasilan pembangunan tidak hanya diperlukan koordinasi antara agen-agen didalam dan diantara level-level pemerintahan, tapi juga harus ada koordinasi antara sektor swasta dengan sektor publik. Proses. konstruksi strategi pembangunan memainkan peranan yang penting, untuk membantu membentuk konsensus tidak hanya tentang wacana luas tentang masa depan negara dan tujuan jangka pendek dan menengah, tapi juga merupakan bagian yang

penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pembangunan konsensus (*consensus building*) tidak hanya penting sebagai bagian untuk mencapai stabilitas sosial dan politik, tapi juga menggiring kepada “*ownership*” kebijakan dan institusi yang dapat meningkatkan kesuksesan.

Sebuah strategi harus memasukkan komponen-komponen yang bertujuan untuk mengembangkan sektor swasta, sektor publik, komunitas masyarakat, keluarga dan individu.

1. Pengembangan sektor swasta

Tujuan utamanya adalah pembentukan sector swasta yang kuat, kompetitif, stabil dan efisien. Diantara elemen-elemen strategi yang meningkatkan tujuan tersebut adalah:

- a. Infrastruktur hukum, memberikan hukum kompetisi, kebangkrutan dan hukum komersial lainnya;
- b. Framework pengaturan yang mendorong swasta agar menyediakan infrastruktur, yang akan memaksimalkan kompetisi yang layak, dan yang menjamin bahwa kompetisi bisa dilaksanakan, dan bukan merupakan siksaan bagi market power Penyediaan pemerintah akan infrastruktur, dimana infrastruktur sektor tidak terjadi;
- c. Framework makro ekonomi yang stabil;
- d. Sistem keuangan yang stabil dan efisien, memerlukan framework pengaturan yang tidak hanya memastikan keamanan tapi juga meningkatkan kompetisi, melindungi depositor, menciptakan kepercayaan diri mengidentifikasi kelompok-kelompok minoritas

dalam masyarakat.

Jika sektor swasta berhasil, maka lingkungan akan menjadi lebih kondusif bagi perkembangan sektor swasta. Kunci utama dari lingkungan kondusif tersebut adalah tenaga kerja yang berkualitas yang sehat dan berpendidikan.

2. Pembangunan sektor publik

Strategi pembangunan harus memperhatikan sektor publik. Pertanyaan kunci dibalik strategi bagi sektor publik adalah mengidentifikasi peran pemerintah tentang apa yang harus dilakukan pemerintah dan bagaimana pemerintah seharusnya melaksanakan hal tersebut. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana *sector public* dan swasta dapat saling melengkapi, bekerja sama dalam usaha pembangunan. Hal-hal penting dalam strategi sektor publik adalah:

- a. pemfokusan sektor publik pada fungsi unik yang harus dilaksanakan, misalnya, menciptakan lingkungan yang memungkinkan perkembangan sektor swasta, memastikan bahwa kesehatan dan pendidikan dapat dinikmati masyarakat luas dan mengurangi kemiskinan;
- b. penguatan kemampuan sektor publik, termasuk pembangunan layanan masyarakat yang efektif dan merestruktur sektor public untuk lebih mengefektifkan penggunaan insentif dan penggunaan mekanisme pasar;
- c. keserasian tanggung jawab dan modus operasi terhadap kemampuan negara.

3. Pembangunan komunitas

Meskipun beberapa kegiatan dilaksanakan pada level nasional bahkan internasional, namun sering kali komunitas dianggap sebagai alat yang efektif untuk membawa transformasi masyarakat. Proyek pembangunan yang baik bisa menjadi pemercepat pembangunan komunitas. Partisipasi komunitas merefleksikan keinginan dan preferensi sebuah komunitas dan sebuah proyek yang didesain untuk merefleksikan informasi lokal, memastikan bahwa kondisi lokal, preferensi dan kondisi telah dipertimbangkan. Partisipasi dalam sebuah proyek merupakan bagian dari proses transformasi.

4. Pengembangan keluarga

Penentu suksesnya kenaikan income per kapita adalah pertumbuhan penduduk. Penentu lainnya adalah tingkat pendidikan wanita. Keduanya merupakan keputusan yang diambil dari dalam keluarga. Keluarga tidak hanya bertanggung jawab atas pendidikan tapi juga atas nutrisi dan kesehatan.

5. Pengembangan individu.

Pada akhirnya, transformasi masyarakat mementingkan pada transformasi individu tentang cara berpikir dan bertindak. Pembangunan bermuara pada penambahan kekuatan pada individu, jadi individu akan memiliki kontrol yang lebih besar atas kejadian-kejadian yang mempengaruhi kehidupan mereka, jadi individu dapat menjadi lebih kaya, dan lebih sehat. Pendidikan dan kesehatan merupakan inti dari usaha pembangunan individu. Sementara itu untuk agar tercapainya sasaran pembangunan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, harus melalui beberapa Pendekatan strategi pembangunan, yaitu:

- a) Sumber daya. Sangat jelas bahwa sumber daya penting bagi pembangunan. Sebuah strategi pembangunan harus menggambarkan perencanaan untuk mengembangkan modal fisik dan modal manusia, dan juga melestarikan sumber daya alam. Selain itu juga harus menggambarkan perencanaan untuk mendorong saving dan investasi, perencanaan untuk sekolah dan pembiayaannya, serta perencanaan untuk menggunakan dan memperbaharui sumber daya alam.
- b) Manajemen ekonomi. Salah satu ciri negara miskin adalah kurangnya sumber daya. Strategi pembangunan yang komprehensif harus dibentuk untuk mengidentifikasi distorsi utama dalam perekonomian, bagaimana hal tersebut diberikan, mempertimbangkan seluruh social cost dan pengaruh kebijakan.
- c) Manajemen pengetahuan. Pembangunan haruslah menghilangkan kesenjangan, baik kesenjangan modal manusia, tapi juga kesenjangan pengetahuan. Pengetahuan dan modal adalah komplementer; meningkatkan pengetahuan akan meningkatkan pengembalian modal, sementara tambahan modal memberikan kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuan. Menggabungkan pengetahuan dalam strategi pembangunan memerlukan pembentukan kemampuan untuk menyerap dan mengadaptasi pengetahuan, berinvestasi pada teknologi untuk memfasilitasi diseminasi pengetahuan dan membentuk pengetahuan secara lokal. Jadi, strategi pembangunan harus mendeskripsikan sebuah strategi tentang manajemen pengetahuan.

- d) Strategi sektoral dan sub-nasional. Pada beberapa kasus, penyempitan fokus dari seluruh sektor ekonomi menjadi industri, kawasan, perkotaan atau daerah sub urban sangat berguna. Perkotaan merepresentasikan arena dimana sekumpulan ketertarikan saling bersinggungan infrastruktur, lingkungan, kesehatan, keuangan. Perkotaan merupakan mikrokosmos dari sebuah perekonomian dan merupakan solusi yang terintegrasi untuk masalah yang biasa muncul. Lebih jauh, banyak kota lebih berhasil dalam mencapai modernisasi daripada wilayah sub urban, oleh karena itu, wajar apabila strategi pembangunan lebih banyak berfokus pada perkotaan dalam rangka mencapai transformasi sosial.
- e) Modal sosial dan organisasional. Salah satu bentuk lain modal adalah modal sosial dan organisasional, yang melibatkan institusi dan hubungan yang menjembatani antara transaksi dan penyelesaian masalah. Masyarakat tradisional mempunyai tingkat modal sosial dan organisasional yang tinggi. Namun dalam proses pembangunan, modal sosial dan organisasional ini sering kali rusak. Transformasi kadang melemahkan hubungan otoritas tradisional. Masalahnya adalah bahwa proses perusakan ini mungkin terjadi sebelum modal sosial dan organisasional terbentuk. Modal sosial dan organisasional tidak bisa diberikan oleh pihak luar, namun harus tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri, caranya dengan mengadaptasi tahapan-tahapan perubahan dan bentuk-bentuk reformasi. Namun kadang, hal tersebut memperlambat transformasi.

Telah banyak diskusi tentang pembangunan kemampuan (*capacity building*). Bagian paling mudah dalam pembangunan kemampuan adalah menyediakan kemampuan manusia, pendidikan, ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam pembangunan. Bagian paling berat dalam pembangunan kapasitas adalah pembangunan modal sosial/organisasional, termasuk institusi yang memungkinkan sebuah masyarakat bisa berfungsi dengan baik. Terdapat banyak dimensi akan hal ini, antara lain :

- a. Lingkungan sektor swasta yang kondusif, yang memasukkan pasar dan infrastruktur hukum yang memungkinkan pasar agar berfungsi dengan baik;
- b. Lingkungan pengetahuan, yang memungkinkan penyerapan dan pengadaptasian pengetahuan baru;
- c. Lingkungan kebijakan, yang memasukkan kemampuan untuk membuat keputusan penting sehubungan dengan strategi pembangunan.

2.6 Pengertian Sarana dan Prasarana

Menurut ketentuan umum Permendiknas Nomor 24 tahun 2007. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Sarana pendidikan antara lain gedung, ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain seperti halaman, taman, lapangan, jalan menuju sekolah dan lain-lain.

Secara umum, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat

dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. (contohnya: sabit, cangkul, dll.) Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. (contohnya: lahan, jalan, parit, pabrik, tempat kerja, dll.) Misalnya, dalam bidang transportasi darat kita dapat menyebut mobil, motor, bis, taksi sebagai sarana transportasi karena digunakan secara langsung oleh orang. Sedangkan fasilitas pendukung seperti jalan, rambu-rambu, lampu lalu lintas dapat kita sebut sebagai prasarana.

Sedangkan Moenir (1992:119) mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa pengertian sarana dan prasarana secara umumnya adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

2.6.1 Fungsi Sarana dan Prasarana

Pada dasarnya sarana dan prasarana sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
- b. Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa
- c. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.
- d. Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak parapengguna/pelaku.
- e. Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
- f. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
- g. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya.

2.6.2 Prinsip Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung tercapainya tujuan administrasi sarana prasarana suatu daerah maka ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola sarana prasarana daerah tersebut sebagai berikut :

1. Prinsip Pencapaian Tujuan yaitu administrasi sarana prasara dikatakan berhasil apabila fasilitas selalu siappakai.
2. Prinsip Efisiensi yaitu pemakaian semua fasilitas hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengurangi pemborosan. untuk itu, perlengkapan hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharaannya.
3. Prinsip Administratif yaitu semua pengelola perlengkapan itu hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, intruksi dan pedoman yang telah diberlakukan oleh pemerintah.

4. Prinsip Kejelasan Tanggung Jawab yaitu tugas dan tanggung jawab semua anggota organisasi terhadap pengelolaan sarana dan prasarana harus dideskripsikan dengan jelas.
5. Prinsip Kekohesifan yaitu manajemen sarana prasarana hendaknya terealisasi dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Untuk itu, antara satu dengan lainnya dalam organisasi harus bekerja dengan baik.

Siklus Pengelolaan Sarana Prasarana Proses pengelolaan administrasi sarana prasarna meliputi 5 (lima) hal, yaitu:

1. Penentuan.
2. Kebutuhan.
3. Pengadaan.
4. Pemakaian.
5. Pengurusan dan Pencatatan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sapri 2014	Dampak Pemekaran Kecamatan Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kec Beutong Ateuh Kab Nagan Raya	Jenis Penelitian ini Menggunakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini Penulis mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara dengan masyarakat.	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa selain pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat di Kec Beutong Raya juga meningkatkan pembangunan dibidang sumber daya manusia.
2	Nurnovia 2020	Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan	Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis meneliti dengan observasi dan melakukan wawancara dengan masyarakat.	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa selain percepatan dan pemerataan fasilitas, bahwa masyarakat juga sangat merasakan pertumbuhan ekonomi sekitar.
3	Debora 2011	Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif. Dengan melakukan observasi untuk mendapatkan hasil.	Dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik yaitu efektivitas pemekaran dilihat dari pemahaman program.

Penulis mengangkat judul “Analisis Pemanfaatan Pemekaran Kecamatan Dalam Rangka Pembangunan Prasarana Di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir”. Di dalam penelitian terdahulu yang dipilih oleh peneliti sebagai referensi tambahan terdapat satu judul yang hampir sama dan yang membedakan dari peneliti terdahulu adalah Judul, Lokasi, dan variabel yang ada.

2.8 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pikir merupakan alur pikir yang logis yang dibuat dalam bentuk diagram dengan tujuan untuk menjelaskan secara garis besar pola substansi penelitian yang akan dilaksanakan kerangka pikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep atau variabel tersebut.

Sesuai dengan judul penelitian ini “Analisis Pemanfaatan Pemekaran Kecamatan Rimba Dalam Rangka Pembangunan Prasarana Di Kecamatan Melintang Kabupaten Rokan Hilir”, akan mengkaji lebih dalam mengenai Pemekaran Kecamatan dalam Pembangunan Prasarana. Selanjutnya kerangka pikir penelitian dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar diatas menunjukan alur pemekaran pembentukan Kecamatan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai persetujuan pembentukan pemekaran kecamatan kemudian serta keluarnya surat keputusan Kepala Desa yang bersangkutan dalam pembentukan pemekaran Kecamatan setelah itu pengajuan proses menuju pemekaran pemerintah daerah dan pemerintah mengajukan berkas-berkas kepada pemerintah provinsi (Gubernur) serta rekomendasi dari gubernur persetujuan pembentukan kecamatan baru.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada bab 1 pasal 1 ayat 5 menjelaskan kecamatan merupakan penyelenggara pemerintah dibawah penyelenggara pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam pembentukan pemekaran kecamatan menurut peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, pembentukan kecamatan satu menjadi dua

kecamatan ataupun bisa lebih menjadi ada beberapa harus dilengkai oleh calon pemekaran itu sendiri seperti syarat administratif dan syarat teknis dan syarat fisik kewilayahannya.

Syarat pembentukan pemekaran kecamatan yakni syarat fisik kewilayahannya menurut peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan menjelaskan pada BAB II pasal 5 menjelaskan beberapa fisik kewilayahannya yakni cakupan wilayah, penentuan calon ibu kota pemerintah kecamatan dan penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pemerintah seperti kantor kecamatan. Adapun Cakupan wilayah merupakan jumlah desa atau kelurahan yang akan menjadi wilayah pembentukan pemekaran kecamatan baru dan mengenai pemilihan lokasi baru harus memperhatikan letak geografis yang ideal bagi wilayah itu sendiri dan memperhatikan tata ruang pemerintah. Untuk penyediaan fasilitas untuk masyarakat dan, *aksesibility*, kondisi dan menentukan geografisnya serta kependudukan, sosial ekonomi dan budaya, politik itu sendiri menyediakan sarana dan prasarana seperti bangunan untuk kantor pemerintahan dan lahan tanah untuk tempat kantor yang digunakan untuk menjalankan pemerintah dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta melihat aktifitas ekonomi di wilayah itu karna dengan melihat aktifitas ekonomi masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan

3.3 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

Menurut Hasan (2005:5) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan pengamatan atau yang bersangkutan yang memerlukannya.

Data Primer dikumpulkan dengan teknik :

1. Observasi, teknik ini peneliti gunakan untuk mengamati kondisi faktual dari realitas sosial yang ada, menurut pendapat Sutrisno dalam Sugiyono (2005:203) Observasi merupakan suatu proses biologis dan psikologis, dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
2. Wawancara, teknik ini merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ini melalui Tanya Jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2005:317). Wawancara mendalam adalah wawancara yang dipergunakan untuk memperoleh informasi dan informasi kunci.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seseorang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber pendukung. Data ini dapat diperoleh dari perpustakaan, lembaga pemerintah, pihak swasta yang berhubungan dengan topik ini (Hasan 2005:45)

Data Sekunder diperoleh melalui :

1. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari peristiwa yang sudah lalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, seperti catatan harian, sejarah

kehidupan. Berbentuk gambar, seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.
(Sugiyono, 2005:240)

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memahami informasi objek penelitian dan dapat memberikan informasi kepada peneliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi.

Adapun informasi dalam penelitian ini adalah :

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini atau informasi yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu informan kunci dalam penelitian ini adalah Camat Rimba Melintang.

2. Informan Utama

Informan utama adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam intraksi sosial yang diteliti serta pihak yang mengetahui secara langsung proses pelayanan publik. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

3. Informan Pendukung

Melalui informan pendukung yaitu masyarakat yang berada di Kecamatan Rimba Melintang.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa Analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data menurut mereka adalah kegiatan pemilihan data yang penting dan tidak penting dari data yang terkumpul. Penyajian data

diartikan sebagai penyajian informasi yang tersusun. Sedangkan kesimpulan data diartikan sebagai tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan.

Analisis data penelitian ini adalah menggunakan model analisis data Miles dan Huberman 1992:16.

1. Pengumpulan Data. Dalam proses pengambilan data dapat juga sekaligus dilakukan analisis data. Datanya adalah segala sesuatu yang dilihat, didengar dan diamati. Data yang diperoleh bukan merupakan data akhir yang akan dapat langsung dianalisis untuk menarik kesimpulan akhir.
2. Reduksi Data. Tahap ini berlangsung terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikannya.
3. Penyajian Data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data, peneliti lebih mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Bentuk data yang disajikan dapat berupa bagam, uraian singkat, atau tabel.
4. Penarikan Kesimpulan. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan maalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data



Sumber : Miles dan Huberman 1992:16)